



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 50/Pdt.P/2023/MS.Snb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan cabut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 03 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, XXXXXXXXXXXX, Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jln.Tgk.Diujung Ds. Suka Jaya Kec.Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 29/SKH/ tanggal 4 September 2023 sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2023/MS.Snb pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mak Atam bin Tatok telah meninggal dunia di rumah kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena sakit pada hari Selasa tanggal 16 November 1982 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tertanggal 28 Agustus 2023;
2. Bahwa bertepatan pada tahun 1960, Mak Atam bin Tatok telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Bidaya, sebagaimana bukti Kutipan Surat Keterangan Menikah Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 50/Pdt.P/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh tertanggal 31 Agustus 2023 akan tetapi Bidaya telah meninggal dunia di rumah kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Timur karena sakit pada hari Rabu tanggal 15 September 1982 yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tertanggal 28 Agustus 2023;

3. Bahwa dari pernikahan a quo telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Pemohon, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, 03 Mei 1963, umur 60 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109044305630003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;

4. Bahwa untuk kedua kalinya Mak Atam bin Tatok telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Suidap binti Sualim pada tahun 1976 di Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tertanggal 11 Oktober 2023, akan tetapi Suidap binti Sualim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006 di Dusun Alimao Saring Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.12/285/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tertanggal 25 Agustus 2023;

5. Bahwa dari pernikahan a quo alm Mak Atam bin Tatok dan almh Suidap binti Sualim tidak dikaruniai anak akan tetapi almh Suidap binti Sualim meninggalkan anak bawaan yang bernama :Nariami binti Mak Tune, lahir di Sital pada tanggal 10 Oktober 1967, NIK :xxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa Ayah Kandung Mak Atam yang bernama Tatok telah meninggal terlebih dulu karena sakit di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada tahun 1942. sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, sebagaimana Surat Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 50/Pdt.P/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ibu Kandung Mak Atom yang bernama Taria telah meninggal terlebih dulu karena sakit di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada tahun 1946. sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, sebagaimana Surat Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Agustus 2023;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar dapat ditetapkan siapa saja ahli waris dari alm Mak Atom yang mustahak menurut hukum Islam maka diperlukan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q majelis hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Mak Atom telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 November 1982;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Mak Atom:

3.1 Pemohon (sebagai anak Perempuan Kandung);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER;

Atau jika majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 50/Pdt.P/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim memeriksa identitas para Pemohon, para Pemohon membenarkan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya sebelum Hakim membacakan permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan dengan tegas mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 50/Pdt.P/2023/MS.Snb secara lisan;

Bahwa karena para Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon kepada Hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan dengan tegas mencabut permohonannya di persidangan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 50/Pdt.P/2023/MS.Snb secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Hakim patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara a quo harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 50/Pdt.P/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 50/Pdt.P/2023/MS.Snb putus karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Djumadilawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Sardianto, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

**Sardianto, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

Dto

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H**

## Perincian biaya

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | -, -     |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 50/Pdt.P/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	120.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 50/Pdt.P/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)